

## Kerugian Negara Hampir Rp 1,3 Miliar



Sumber Gambar: <https://www.goriau.com>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), Senin (25/11). Mereka adalah Irfan Helmi, mantan Pimpinan Desk PMK PT PER, Rahmiwati sebagai Analis Kredit PT PER, dan Irawan Saryono sebagai Ketua Kelompok UMKM atau mitra PT PER yang menerima dana kredit.

“Dari hasil penghitungan auditor yang dalam hal ini dilakukan BPKP, telah diperoleh nilai kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar lebih atau hampir 1,3 miliar,” ungkap Kepala Kejari Pekanbaru, Andi Suharlis.

PT PER adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pantauan Tribun, seusai menjalani pemeriksaan dan cek kesehatan yang dilakukan tim dokter RSUD Arifin Achmad Riau di salah satu ruangan di lantai 2 Kantor Kejari Pekanbaru, ketiga tersangka lalu digiring menuju mobil tahanan yang sudah disiapkan di halaman kantor, sekitar pukul 13.45 WIB. Ketiga tersangka terlihat mengenakan rompi warna oranye. Mereka dikawal beberapa orang Jaksa, serta didampingi para penasehat hukum. Saat ditanyai sejumlah pertanyaan oleh wartawan, tak ada kata yang terucap dari mulut para tersangka. Setelah masuk ke dalam mobil, dua tersangka dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB di Kelurahan Sialang Bungkok, Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan tersangka Rahmawati ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Klas IIA, Gobah Pekanbaru.

“Terhitung hari ini (kemarin, red) tiga tersangka kita tahan di Rutan selama 20 hari ke depan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan” kata Andi.

Alasan penahanan, kata Andi, yakni normatif. Di antaranya, tersangka ditakutkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan tim Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, setidaknya ada empat perbuatan menyimpang yang dilakukan para tersangka terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mereka.

Pertama, katanya, penyimpangan angsuran pokok dan bunga kredit. Kedua, penyimpangan pencatatan laporan angsuran normatif kredit. Ketiga, pemberian fasilitas kredit, dan yang terakhir pelanggaran dalam penggunaan fasilitas kredit. Adapun modus mereka, yakni memberikan kredit bakulan sebagai modal usaha kepada tiga debitur.

Namun, dalam pengembalian pinjaman debitur, dana itu tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Disinggung soal pengembalian kerugian keuangan negara, Andi menuturkan, sejauh ini para tersangka belum ada upaya kesana. “Nantinya seiring proses hukum, tim dari Pidsus dan Intel Kejari Pekanbaru, juga akan melakukan *asset tracing* (melacak aset) dari para tersangka,” ungkap Andi.

### **Laporan Manajemen**

Untuk diketahui, pengusutan perkara dugaan korupsi ini dilakukan berdasarkan laporan manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru. Perkara yang diusut adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017. Atas laporan itu, Korps Adhyaksa Pekanbaru itu kemudian melakukan pengusutan dan hingga akhirnya menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Jaksa telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Di antaranya Mardoni Akrom, Kepala Bagian (Kabag) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau. Selain itu, terdapat pula nama Irhas Pradinata Yusuf selaku Direktur Utama (Dirut) PT PER periode 2011-2015.

### **Sumber Berita:**

Tribun Pekanbaru, tanggal 26 November 2019: “Kerugian Negara hampir Rp 1,3 Miliar (Kejari Pekanbaru Tahan 3 Tersangka, Kasus Dugaan Tipikor di PT PER)”.

**Catatan:**

**Kerugian Negara**

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

**Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

**Tindak Pidana Korupsi**

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.